



PENETAPAN

Nomor 0671/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

XXX, tempat tanggal lahir : Tuban 20 Desember 1969 / umur 49 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON I**”.

XXX, tempat tanggal lahir : Tuban 03 September 1977 / Umur 41 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON II**”.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0671/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 207/49/VIII/1996 tanggal 29 Agustus 1996;

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai, sedangkan Pemohon II janda cerai, Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama 1. XXX umur 20 tahun 9 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 207/49/VIII/1996 tanggal 29 Agustus 1996, tertulis **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26th, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 19 th**, tetapi dan dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Ijazah tertulis **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Desember 1969**, dan dalam dokumen pribadi Pemohon II yaitu Akta Kelahiran, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 03 September 1977** sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26th, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 19 th**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon dan dokumen pribadi anak Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Desember 1969 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 03 September 1977**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 26th, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 19 th**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 207/49/VIII/1996 tanggal 29 Agustus 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Desember 1969 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 03 September 1977**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I beserta tanggal lahirnya dan tanggal lahir Pemohon II, yang ditulis di akta nikah, dan yang benar adalah yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan KK serta ijazah, maka Para Pemohon menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, Oleh karena itu Para Pemohon mohon perubahan nama Pemohon I beserta tanggal lahirnya dan tanggal lahir Pemohon II sesuai dengan dokumen yang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 207/49/VIII/1996, tanggal 29 Agustus 1996 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 15 Nopember 2012 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban tanggal 11 Nopember 2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 16 Maret 2015 (P.4)
- e. Foto copy Surat tanda Taman Belajar atas nama Pemohon I Nomor 04 OA oa 512417 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Wadung No. 472 Kabupaten Tuban , Tanggal 28 Mei 1983 (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 145/362/414.415.06/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Tanggal 03 Desember 2018 (P.6);

- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 145/361/414.415.06/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Tanggal 03 Desember 2018 (P.7);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, menunjukkan identitas atau biodata Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 menunjukkan nama Pemohon I beserta tanggal lahirnya dan tanggal lahir Pemohon II yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Ijazah para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I beserta tanggal lahirnya dan tanggal lahir Pemohon II, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **XXX, Tanggal Lahir, 26th, dan Tanggal Lahir Pemohon II, 19 th**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon I tertulis nama Pemohon I **XXX Tanggal Lahir, 20 Desember 1969 dan Tanggal Lahir Pemohon II (XXX), 03 September 1977**, Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan pembaharuan Kartu Keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5 P.6, dan P.7, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah **XXX Tanggal Lahir, 20 Desember 1969 dan Tanggal Lahir Pemohon II (XXX), 03 September 1977;**

Menimbang, bahwa para Pemohon meminta agar nama Pemohon I beserta tanggal lahirnya dan tanggal lahir Pemohon II di sesuaikan dengan dokumen – dokumen para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, nama Pemohon I menjadi **XXX Tanggal Lahir, 20 Desember 1969 dan Tanggal Lahir Pemohon II (XXX), 03 September 1977;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 207/49/VIII/1996, tanggal 29 Agustus 1996 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXX, Tanggal Lahir, 26th, dan Tanggal Lahir Pemohon II (XXX) Tuban, 19 th**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 207/49/VIII/1996, tanggal 29 Agustus 1996, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Pemohon I XXX Tanggal Lahir, 20 Desember 1969 dan Tanggal Lahir Pemohon II (XXX), 03 September 1977;**
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. NURSALIM, SH, MH. serta Drs.H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH, MH.

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| b. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 50.000,- |
| c. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| d. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| e. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0671/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)